



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL  
TAHUN 2019-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1

- (1) Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 yang selanjutnya disebut Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 merupakan pedoman nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 2

- (1) Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. tujuan dan sasaran;
  - c. kebijakan dan strategi; dan
  - d. peta rencana strategi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan andal yang berstandar internasional.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat indikator pencapaian visi dan misi.

(5) Sasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat representasi dari aspek pencapaian tujuan yang terukur dan dihasilkan secara nyata oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat arah yang dapat mengakselerasikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.
- (7) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat langkah-langkah berisikan program yang terarah dalam mencapai dan/atau mewujudkan kebijakan pada setiap tahapan.
- (8) Peta rencana strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat rencana yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) tahun yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (9) Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### Pasal 3

Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

### Pasal 4

- (1) Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan mengoordinasikan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038.

(2) Pemantauan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 5

- (1) Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



  
Hanung Cahyono



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
NASIONAL TAHUN 2019-2038

BAB I  
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. VISI PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal oleh masyarakat dengan *Search and Rescue* (SAR). Pencarian dan Pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kegiatan tersebut meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-2-

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan merupakan jawaban atas kebutuhan penanganan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia. Indonesia telah berpartisipasi aktif dan turut serta meratifikasi konvensi internasional terkait dengan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Usaha partisipasi aktif tersebut merupakan salah satu langkah yang sangat penting, agar Indonesia terhindar dari kategori negara yang berlabel *black area*. Negara yang berlabel *black area* diberikan kepada negara yang dianggap tidak memperhatikan kaidah keselamatan transportasi internasional. Lebih konkretnya yaitu negara yang tidak mempunyai sebuah institusi yang siap tanggap untuk memberikan Pencarian dan Pertolongan ketika terjadi kecelakaan, misalnya kecelakaan pesawat udara dan kapal. Negara dengan kategori *black area* akan dihindari untuk dilalui oleh sarana transportasi negara asing dan perlahan-lahan akan tereliminasi dari percaturan transportasi internasional. Kondisi tersebut akan berdampak sangat luas karena akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya akan membahayakan kesejahteraan warga negaranya.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki posisi strategis dalam perlintasan dunia menempatkan pentingnya transportasi bagi hubungan antarbangsa dan antarnegara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan keanggotaan Indonesia sebagai anggota organisasi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang salah satu program utamanya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan penerbangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait Pencarian dan Pertolongan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on Maritime Search And Rescue, 1979 with Annex and 1998 Amandments to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69))* (Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69)).

Dalam lingkup internasional, penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mengacu pada ketentuan dan perkembangan peraturan internasional tentang pelayaran dan penerbangan. IMO dan ICAO mendapatkan mandat untuk mengoordinasikan negara-negara yang menjadi anggotanya untuk menyediakan pelayanan Pencarian dan Pertolongan. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan sebuah sistem yang berlaku di seluruh dunia, agar pelayaran dan penerbangan yang melintas atau berada di wilayah suatu negara akan mendapatkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan jika mengalami kecelakaan dan/atau keadaan darurat. Seluruh kebijakan yang diambil dalam menetapkan pelayanan Pencarian dan Pertolongan sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi.

Indonesia sebagai anggota IMO dan ICAO memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan antara lain:

1. membentuk organisasi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki tanggung jawab melakukan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara dan kapal di wilayahnya;
2. meratifikasi ketentuan internasional yang terkait dengan Pencarian dan Pertolongan;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

3. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan;
4. sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang dapat digunakan dan digerakkan untuk pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. peralatan deteksi dini yang berfungsi untuk menerima sinyal marabahaya dari pesawat dan/atau kapal yang mengalami keadaan darurat;
6. sistem informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat; dan
7. kerja sama dalam operasi dan latihan Pencarian dan Pertolongan dengan negara tetangga dan/atau negara lainnya.

Selain peraturan internasional tentang pelayaran dan penerbangan, terdapat pula peraturan mengenai *Urban Search and Rescue* (USAR) yang diatur oleh *International Search and Rescue Advisory Group* (INSARAG). INSARAG adalah jaringan negara dan organisasi rawan bencana kota yang berdedikasi untuk berfokus pada penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan untuk bencana di perkotaan dan saling berkoordinasi di bidang operasional. Indonesia sebagai anggota INSARAG memiliki tanggung jawab untuk:

1. membuat kesiapsiagaan darurat dan kegiatan respons yang lebih efektif dan dengan demikian dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa, mengurangi penderitaan, dan meminimalkan konsekuensi yang merugikan dari bencana di perkotaan;
2. meningkatkan efisiensi dalam kerja sama antar tim USAR internasional yang bekerja di lokasi bencana;
3. mempromosikan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi di negara rawan bencana, sehingga memprioritaskan pada negara-negara berkembang;
4. mengembangkan prosedur yang diterima secara internasional dan sistem kerja sama berkelanjutan antara tim USAR nasional yang beroperasi di kancah internasional; dan

5. mengembangkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-5-

5. mengembangkan prosedur USAR, pedoman dan praktik terbaik, dan memperkuat kerja sama antara organisasi yang terkait pada tahap tanggap darurat.

Tolok ukur keberhasilan pelayanan Pencarian dan Pertolongan terletak pada cepat tanggap atau waktu respons (*response time*) terhadap terjadinya kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap darurat, dan kondisi membahayakan manusia sehingga dapat meminimalisasi jumlah korban.

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam menyelamatkan jiwa manusia merupakan kegiatan gabungan dan spesifik yang memerlukan kecepatan, ketepatan, keterpaduan, dan terkoordinasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan seluruh potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlibat.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang akan dibangun oleh negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bertujuan menjalin hubungan antar pemangku kepentingan yang saling menghormati dengan kewajiban untuk melaksanakan Pencarian dan Pertolongan yang berdasarkan Pancasila serta nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Sebagai realisasi dari landasan universal, landasan konstitusional, dan landasan operasional yang telah diuraikan di atas, maka visi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang Efektif, Terintegrasi, dan Andal yang Berstandar Internasional”.

Visi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tersebut memiliki 4 (empat) esensi yaitu efektivitas, terintegrasi, andal, dan berstandar internasional. Keempat esensi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. efektivitas bermakna bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan yang harus dikelola secara efektif;

2. terintegrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-6-

2. terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam posisi sederajat dan terpadu satu sama lain;
3. andal bermakna bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan dan prinsip operasional yang diharapkan; dan
4. berstandar internasional bermakna bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, namun merupakan partisipasi aktif Indonesia sebagai bagian dari sistem Pencarian dan Pertolongan internasional yang patuh dan mengikuti berbagai standar internasional terkait Operasi Pencarian dan Pertolongan yang diratifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

#### B. MISI PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Visi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya merupakan arah pengembangan konsep penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia yang memerlukan dukungan dari banyak pihak dalam satu kesatuan yang sistemik, terkoordinir, dan terpadu. Realisasi dari penjabaran visi tersebut memerlukan misi sebagai kanalisasi dari arah konsep Pencarian dan Pertolongan nasional.

Misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan upaya yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud. Misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan juga memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian visi, oleh karena itu misi haruslah selaras dengan visi yang telah ditetapkan.

Misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan memerlukan perspektif dan strategi sebagai penjabaran dari upaya maksimal segenap komponen yang terlibat dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tersebut adalah:

1. mengembangkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

1. mengembangkan sistem Operasi Pencarian dan Pertolongan yang memenuhi standar internasional;
2. memfasilitasi dan mengembangkan sistem komunikasi, sarana, dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang terintegrasi untuk menunjang penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
3. mengembangkan dan mengoptimalkan sinergitas pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan melalui kerja sama nasional dan internasional, pelibatan potensi Pencarian dan Pertolongan, dan peran serta masyarakat; dan
4. mengembangkan sumber daya manusia, kelembagaan, regulasi dan sistem pendanaan demi terwujudnya Pencarian dan Pertolongan yang berkelanjutan.

### C. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Tujuan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan indikator pencapaian visi dan misi. Tujuan yang dikemukakan pada bagian ini merupakan hasil elaborasi dari analisis terhadap visi dan misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2038, tujuan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan diharapkan telah mencapai beberapa hal berikut ini:

1. mewujudkan sistem pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif dan selaras dengan standar internasional;
2. mewujudkan sistem pelaksanaan dan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efisien dan berdasarkan standar internasional;
3. mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang integral dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif, efisien, dan andal;
4. memenuhi sarana dan prasarana yang optimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mewujudkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

5. mewujudkan kerja sama nasional dan internasional yang aktif, terbuka, dan setara dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
6. mewujudkan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan;
7. membina hubungan baik dengan masyarakat guna menunjang kesuksesan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
8. mewujudkan sumber daya manusia dan sistem lembaga yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif, efisien, dan andal; dan
9. mewujudkan regulasi dan pendanaan yang tepat, terencana, dan memadai dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### D. SASARAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pencapaian tujuan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan memerlukan sasaran yang lugas. Sasaran merupakan representasi aspek pencapaian tujuan yang terukur dan dihasilkan secara nyata oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2038. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya sistem pengendalian operasi yang efektif dan berstandar internasional;
2. terwujudnya sistem informasi dan komunikasi integral dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang efektif, efisien, dan andal;
3. terpenuhinya mutu sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang optimal berdasarkan standar internasional;
4. terwujudnya kerja sama antar lembaga dalam skala nasional dan internasional yang aktif, terbuka, dan setara;
5. terwujudnya peran dan kemampuan potensi Pencarian dan Pertolongan yang andal dan responsif;

6. terbinanya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-9-

6. terbinanya hubungan baik dengan masyarakat guna menunjang kesuksesan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
7. terwujudnya sumber daya manusia dan sistem lembaga yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas; dan
8. terwujudnya regulasi dan pendanaan yang tepat, terencana, dan memadai dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-10-

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

### A. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar suatu rencana serta menjadi panduan praktis yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Kebijakan dalam kapasitas Pencarian dan Pertolongan mencakup proses pembuatan keputusan penting dalam Pencarian dan Pertolongan nasional, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan ini juga dapat meliputi mekanisme praktis, manajemen, finansial, dan/atau administratif untuk mencapai tujuan eksplisit dalam Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038.

Arah kebijakan Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 selama 20 (dua puluh) tahun berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Arah kebijakan ini merupakan rumusan perencanaan pengembangan Pencarian dan Pertolongan nasional yang bersifat komprehensif dan mengatur bagaimana para pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan nasional dapat bersinergi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Arah kebijakan ini meliputi langkah-langkah umum yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Sebagai hasil perumusan, rencana induk yang berlandaskan konsep kebijakan secara etimologis menjadi rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Definisi ini sangat relevan dengan organisasi dan sistem Pencarian dan Pertolongan. Kebijakan tentunya berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang dipandang sebagai langkah paling memungkinkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-11-

Untuk lebih memperjelas proses pembentukan kebijakan tersebut, Renduk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 mengelompokkan kebijakan ke dalam 8 (delapan) aspek spesifik yang meliputi:

1. Operasi Pencarian dan Pertolongan;
2. sistem komunikasi, sarana, dan prasarana;
3. kerja sama;
4. potensi Pencarian dan Pertolongan;
5. peran serta masyarakat;
6. sumber daya manusia;
7. organisasi dan peraturan perundang-undangan; dan
8. pendanaan.

Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan pada masing-masing aspek dapat terarah sesuai dengan kapasitas dan pembedaan yang diharapkan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selengkapnya, berikut ini adalah kebijakan pada masing-masing aspek tersebut.

1. Kebijakan di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
  - a. Peningkatan kemampuan cepat tanggap atau waktu respons (*response time*) Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia

Salah satu indikator mutu Pencarian dan Pertolongan berupa cepat tanggap atau waktu respons (*response time*) terhadap upaya pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban. Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahap pra pertolongan dan tahap pertolongan. Kedua tahapan tersebut sama pentingnya dalam upaya Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

b. Pemenuhan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- b. Pemenuhan standar Operasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional

Standar Operasi Pencarian dan Pertolongan yang berlaku secara internasional merupakan kriteria minimal sistem dan standar Operasi Pencarian dan Pertolongan yang berlaku untuk seluruh kasus Pencarian dan Pertolongan termasuk kasus yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Operasi Pencarian dan Pertolongan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pencarian dan Pertolongan, sehingga dapat menjamin kesuksesan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang bermutu.

Para pemangku kepentingan Pencarian dan Pertolongan perlu menyepakati standar operasi yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang meliputi:

- 1) standar umum;
- 2) standar kompetensi personel operasi;
- 3) standar operasional prosedur;
- 4) standar pendidikan dan pelatihan personel;
- 5) standar sistem informasi dan komunikasi;
- 6) standar sarana dan prasarana;
- 7) standar pengelolaan logistik;
- 8) standar pembiayaan; dan
- 9) standar evaluasi.

Dengan diberlakukannya standar Operasi Pencarian dan Pertolongan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan seluruh sumber daya Pencarian dan Pertolongan yang menjadi potensi Pencarian dan Pertolongan nasional yang memenuhi standar tersebut.

Pencarian dan Pertolongan sampai tahun 2038 diharapkan dapat melakukan pemenuhan standar Operasi Pencarian dan Pertolongan nasional yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan yang berlaku secara internasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-13-

2. Kebijakan di bidang sistem komunikasi, sarana, dan prasarana terdiri atas:

a. Peningkatan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan

Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui sistem informasi dan komunikasi yang andal. Para pemangku kepentingan diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan praktis dan komunikasi yang dapat diandalkan.

Pemanfaatan sistem informasi seperti pengembangan aplikasi yang menghasilkan data dan informasi digunakan untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Pemberian informasi dapat langsung disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan sistem interaksi seperti media elektronik.

Dalam skala yang lebih besar, seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada harus saling terintegrasi langsung ke *command center*/pusat komando sehingga dapat dimonitor dan pengoperasian sistemnya akan memiliki tingkat otorisasi dan pengamanan sistem yang disesuaikan dengan skema operasional yang ada. Keberhasilan integrasi tersebut akan memudahkan integrasi data dan informasi antarlembaga yang menjadi pemangku kepentingan.

Pengembangan aplikasi informasi bertujuan untuk pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat melayani masyarakat luas serta dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu. Dengan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, diharapkan kecepatan dan keakuratan data dan informasi dapat diperoleh, sehingga pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat segera dilaksanakan dan korban dapat segera ditemukan, ditolong, diselamatkan, dan dievakuasi.

b. Peningkatan . . .